



## Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

# Fasilitasi pada Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir F1.03
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data, memproses dan mencetak draf surat keterangan pindah
5. Kepala Seksi melakukan koreksi dan paraf pada draf surat keterangan pindah
6. Operator SIAK di Kecamatan memasukan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem
7. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan SKPWNI teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan
8. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data SKPWNI ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak
9. Operator SIAK di Kecamatan mencetak SKPWNI dan memberikan ke Petugas Loket
10. Petugas Loket menyerahkan SKPWNI ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI)

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Sumbersuko;
2. Website, Media online OPD
3. Nomor Telephone Kantor / HP Kasi;
4. Kotak saran/aduan.